

HUKUM PENGGUNAAN *SOCIAL MEDIA* OLEH WANITA YANG DALAM MASA *'IDDAH*

Izzatul Muchidah

UIN Sunan Ampel Surabaya

muchidah.el.azizah@gmail.com

Abstract: *This is a field research on the use of social media of women in the waiting period (case study in Gunung Anyar, Surabaya) in the perspective of Islamic law. This study aims to determine how the use of social media by women in the waiting period in Gunung Anyar-Surabaya is and whether it is in accordance with the provision of Islamic law. The technique of collecting data in this study is a direct interview from women who are in the waiting period using social media. The collected data are then analyzed by descriptive-deductive method. This study concludes that based on the provision of Islamic law, the use of social media by women in the raj'i waiting period in Gunung Anyar-Surabaya as a mean to entertain is legally permitted, moreover it has become one of the means of supporting their everyday business. However, if it is used to begin a new relationship with the opposite sex in order not to be known by public and moreover it can affect *kehitbah*, this is not certainly in line with the provision of Islamic law since the raj'i divorced woman is still bounded within the marital contract with her husband. It is better for woman in the raj'i waiting period to have a feasible understanding related to both of the waiting period and its wisdom.*

Kata Kunci: hikmah, *'iddah*, *raj'i* dan *social media*.

Pendahuluan

'Iddah adalah masa penantian seorang wanita setelah putusya ikatan perkawinan. Pada masa itu, ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *'Iddah* sudah dikenal pada masa Jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.¹

¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 164.

Ketentuan wajibnya *'iddah* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*.²

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadithnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang berbunyi: *"Dari Ali bin Muhammad, dari Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Siti Aisyah r.a. berkata, "Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haid."*³

Adapun tujuan diwajibkannya *'iddah* antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, *'iddah* juga bertujuan memberikan peringatan bagi para laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang baru dicerai atau ditinggal mati suaminya, karena seorang laki-laki asing tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa *'iddah*. Hal ini sebagaimana ditentukan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi: *"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya."*⁴

Larangan ayat di atas ditujukan bagi laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*, bukan untuk mantan suami karena selama masa *'iddah* talak *raj'i* mantan suami berhak kembali (ruju') kepada isterinya. Adanya masa tunggu tersebut dapat memberikan kesempatan bagi suami yang telah menceraikan istrinya untuk berpikir kembali dan menyadari, bahwa talak tersebut tidak baik. Hal ini, dapat memungkinkan mantan suami untuk kembali hidup bersama dengan istrinya tanpa harus mengadakan akad baru.⁵

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

³Abi Abdullah Muh{ammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 671.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 622.

Sejalan dengan era globalisasi yang dimulai oleh kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan kemudian terus berkembang diiringi dengan teknologi internet dan *mobile phone* yang semakin maju, maka *social media* pun ikut tumbuh dengan pesat.⁶ Menariknya, pengguna *social media* kini tidak hanya dari kalangan remaja tetapi juga orang dewasa termasuk seorang janda. Bisa jadi, maraknya penggunaan *social media* oleh banyak orang dari berbagai usia dikarenakan *social media* muncul sebagai alat untuk memudahkan orang di seluruh dunia saling terhubung. *Social media* juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan dunia baru, fantasi, dan lari dari rutinitas, kebosanan serta perasaan kesepian.⁷

Jika dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena satu dan lain hal, maka tidak jika menggunakan *social media*. Seseorang bisa menulis apa saja yang diinginkan dan bebas mengomentari apapun yang ditulis atau disajikan orang lain. Ini berarti komunikasi terjalin dua arah. Komunikasi ini kemudian menciptakan komunitas dengan cepat karena ada ketertarikan yang sama akan suatu hal. Komunitas ini kemudian dikenal dengan sebutan komunitas maya.⁸

Konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Kebebasan ini ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi layanan yang tersedia memberi manfaat besar, di sisi lain bisa menjadi bencana.⁹ Salah satu dampak dari kebebasan sebagai konsekuensi komunitas dunia maya adalah banyak muncul kasus *affair* dalam kehidupan suami-istri yang berawal dari pertemuan di dunia maya.¹⁰

⁶Andi Abdul Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 5.

⁷Anne Ahira, "Psikologi Sosial" dalam <http://www.anneahira.com/psikologi-sosial.htm>.

⁸A.M. Hirin dan Anhar, *Keren dan Gaul ala Google+*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 12.

⁹Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 50.

¹⁰Liberty Jemadu, "\Gara-gara Sosial Media", dalam <http://www.beritasatu.com>.

Persoalan tersebut menarik dibahas, ketika penggunaanya adalah seorang janda yang sedang menjalani masa *'iddah*. Dalam *'iddah*, ada ketentuan nash yang jelas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wanita selama menjalaninya. Syariat Islam, mewajibkan seorang wanita yang suaminya meninggal untuk menjalani masa *ibdad* guna menampakkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa dijalankan di dunia nyata, tetapi bagaimana dengan dunia maya? Padahal, bagi seorang wanita dalam masa *'iddah raj'i*, masih ada hak-hak suami-istri.

Dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait dengan penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang pengaruh positif dan negatif penggunaan *social media* oleh wanita dalam masa *'iddah raj'i* untuk melihat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian, yaitu: Penjelasan secara umum penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah* (studi kasus di kecamatan Gunung Anyar Surabaya).

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.¹¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wanita yang dalam masa *'iddah* pengguna *social media* di kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Sedangkan sumber

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2010), 106.

sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹² Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab “*Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*”, karangan Wahbah al-Zuhayliy.
2. Kitab “*Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ab*” karangan ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy.
3. Kitab “*al-Ahwal as-Syakhsiyah*” karangan Al-Imam Muhammad Abu Zahrah.
4. Kitab fiqh klasik lainnya.
5. Buku “*Fiqh ‘iddah Klasik dan Kontemporer*” karangan Muhammad Isna Wahyudi.
6. Buku “*Sosiologi Komunikasi*” karangan Burhan Bungin.

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, wawancara. Wawancara (*interview*) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹³

Dalam melakukan wawancara beberapa hal dipersiapkan, yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan terhadap orang yang diseleksi; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tiga responden wanita yang dalam masa *‘iddah* menggunakan *social media*. Wawancara ini dilakukan

¹²Ibid., 107.

¹³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, cet 2 2012), 237.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 82.

untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok, yaitu data tentang penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah*.

Kedua, studi dokumen. Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial.¹⁵ Studi dokumen juga merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.¹⁶ Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang mendukung data sekunder.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah pola pikir secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum tentang larangan pada masa *'iddah* dan hikmah disyariatkannya *'iddah* yang terdapat dalam hukum Islam, kemudian secara khusus menghubungkannya dengan penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah* talak *raj'i* (studi kasus di kecamatan Gunung Anyar Surabaya) sehingga akan diketahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah*, kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah* di Kecamatan Gunung Anyar, dilatarbelakangi oleh niat atau tujuan yang berbeda-beda. Pada subyek pertama diketahui, bahwa tujuan subyek menggunakan *social media* semasa *'iddahnya* ialah

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 152.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI -Press, cet. III, 1986), 201.

untuk mengisi waktu luang sembari mengasuh anak dan sebagai media untuk berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, mengingat usia subyek yang masih cukup belia untuk ukuran ibu rumah tangga yang telah mengalami masa perceraian.

Pada subyek kedua diketahui, bahwa subyek menggunakan *social media* semasa *'iddahnya* sebagai sarana hiburan penghilang stress dan rasa kesepian yang dialami pasca perceraian. Perubahan status “janda” yang dilabelkan oleh lingkungan pada para wanita yang telah bercerai, membuat subyek sedikit membatasi ruang lingkup interaksinya di dunia nyata. Menurut subyek, tuduhan ingin merebut suami orang atau janda genit, sangat rentan bagi para janda yang harus terlibat aktif dalam interaksi (di profesi apapun itu) dengan lawan jenisnya, apalagi lawan jenisnya yang sudah menikah.

Oleh karena itu, subyek cenderung merasa nyaman melakukan berbagai aktivitas di dunia maya, salah satunya lewat *social media*. Selain jangkauannya yang luas karena tidak terbatas ruang waktu, tidak ada batasan tentang kondisi sosial maupun fisik seseorang untuk bisa masuk dalam komunitas maya. Subyek merasa bebas melakukan apapun yang ia inginkan tanpa ada aturan yang membatasi. Diakui subyek, bahwa salah satu tujuan lain dalam menggunakan *social media* adalah sebagai media untuk bisa berkenalan dan memulai suatu hubungan yang baru dengan lawan jenis tanpa harus diketahui khalayak ramai. Ternyata gayung pun bersambut, melalui *social media*, subyek menemukan sosok baru dalam kehidupannya yang kini ia harapkan bisa menjadi pendamping setia, mengganti hari-hari sepi menjadi lebih bermakna.

Bagi subyek ketiga, *social media* digunakan sebagai salah satu sarana penunjang usaha, mengingat profesi subyek sebagai seorang wirausahawan. Meskipun begitu, tidak dipungkiri oleh subyek, bahwa selain sebagai sarana penunjang usaha, subyek menggunakan *social media* juga sebagai media untuk berkomunikasi

sebagaimana fungsi utama *social media* sebagai media di mana ia bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi kisah dengan kawan, bahkan memulai suatu hubungan baru dengan orang yang sebelumnya tidak ia kenal, kemudia terjalinlah keakraban yang berujung pada sebuah ikatan yang lebih serius.

Penggunaan *Social Media* oleh Wanita *'Iddah* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dalam Perpektif Hukum Islam

Iddah merupakan masa tunggu pasca perceraian sebelum menikah kembali. Katentuan ini ada karena perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh (*mithaqan ghalizan*) yang harus dijaga dan dipelihara secara sungguh-sungguh, baik oleh suami maupun istri. Ikatan perkawinan dalam Islam bukan kontrak perdata yang dapat langsung diputuskan secara mudah kemudian membuat kontrak lagi (menikah kembali) dengan orang lain. Ikatan perkawinan tidak dapat secara langsung putus hanya karena perceraian; sebaliknya, harus melalui masa tunggu terlebih dahulu.

Iddah dapat memberikan kesempatan bagi kedua pihak yang bercerai untuk saling instropeksi dan memutuskan untuk bersatu kembali atau tetap berpisah. Kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* bagi istri yang dicerai selama masa *'iddah* dan kewajiban istri untuk tetap tinggal serumah dengan suami, jelas dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat bersatu kembali.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat *at-Talaq* ayat 1 dan hadits Nabi tentang kisah Furai'ah binti Malik bin Sinan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Usulibi* karangan Wahbah az-Zuhayliy, menyebutkan, bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah terkait dengan larangan keluar rumah bagi istri yang tertalak oleh suaminya. Seorang istri yang tertalak *raj'i* dilarang keluar rumah. Tetapi, bagi istri yang tertalak *ba'in*, larangan keluar

¹⁷M. Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : LKiS, 2009), 145.

rumah hanya berlaku pada malam hari. Pada siang hari, istri diperbolehkan untuk keluar rumah. Begitu juga dengan wanita yang suaminya meninggal dunia, diperbolehkan keluar rumah pada siang hari dan sebagian pada malam hari dengan tetap bertempat tinggal di rumah suami. Hal ini disebabkan karena istri yang tertalak tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan jika suaminya meninggal dunia, maka istri tidak mendapatkan nafkah sehingga harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya.

Pendapat serupa disampaikan oleh ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang membolehkan keluar rumah pada siang hari bagi istri yang tertalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan ulama Shafi'iyah berbeda pendapat dengan kedua ulama tersebut, melarang keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani *'iddah* talak, baik pada malam maupun siang hari kecuali adanya udzur, seperti takut ada pencuri. Dalam *Ensiklopedi Ijmak* juga dijelaskan, bahwa telah disepakati wanita yang ber'*iddah*, dalam bentuk *'iddah* apapun, harus tinggal dirumah selama masa *'iddahnya*.

Ketentuan mengenai larangan tersebut tentu tidak terlepas dari hikmah *'iddah* itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* karangan 'Ali Ahmad al-Jurjawi, bahwa hikmah adanya *'iddah* adalah sebagai media untuk merenung kembali bagi suami sehingga dapat rujuk kembali dengan istrinya; Adanya *'iddah* menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap akad nikah yang pernah dilakukan; jika terputusnya ikatan perkawinan disebabkan kematian suami, maka adanya *'iddah* dapat dijadikan media untuk menunaikan hak suami dengan cara menghormatinya melalui *'iddah* dan menunjukkan rasa duka cita serta solidaritas terhadap keluarga suaminya (*tafajju'*).

Dari beberapa uraian di atas, jelas diketahui, bahwa kewajiban *'iddah* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi wanita *'iddah* untuk menjalani masa *'iddahnya* di

rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Sebab, menjalankan *'iddah* ditempat suaminya dahulu, akan melindungi wanita *'iddah* dari fitnah ketika di kemudian hari ternyata dia hamil.¹⁸

Ketentuan *'iddah* semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah, tentu tidak akan menjadi masalah, oleh karena bagi para wanita saat itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah *'iddah* dan tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama.

Namun, bagaimana jika ketentuan *'iddah* semacam itu dipertemukan dengan fakta dan realita kehidupan masyarakat modern, di mana mayoritas wanita modern beraktifitas, bekerja dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti menopang ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya. Sebagaimana aktifitas responden satu (AK) sebagai seorang mahasiswa dan responden dua (DN) serta responden tiga (YI) yang berkerja di luar rumah.

Tujuan syara' dalam hal ini sejatinya adalah untuk memelihara kehormatan wanita dan kehormatan suaminya bila ternyata mereka ruju'. Ini karena wanita yang dicerai sering kali menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya.¹⁹ Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa wanita yang sedang menjalani *'iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, itu bukan berarti bahwa ia boleh berdandan seakan-akan memamerkan dirinya, namun bukan berarti juga ia harus berpenampilan kusut. Ia dapat tampil secara normal dan harus menjaga kehormatan diri dan

¹⁸ Ibid., 167.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Vol. XIV, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 135.

suaminya. Sebagaimana konsep kaidah *fiqhiyyah*: “*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.*”

Jika tiga responden tersebut di atas memilih tetap menjalani masa *'iddah* dengan berdiam diri di rumah, tidak pergi menuntut ilmu ataupun bekerja mencari nafkah untuk keluarganya demi terhindar dari fitnah, maka justru akan timbul mafsadah yang lebih banyak; ia bisa kehilangan sumber mata pencahariannya, karena dalam kurun waktu yang lama tidak masuk kerja. Keluarga bisa kekurangan karena responden tidak bekerja, kegiatan belajar pun terhambat karena tidak bisa keluar rumah sehingga menghambat kelulusannya. ia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus merepotkan orang lain.

Larangan keluar rumah bagi wanita *'iddah*, sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan *'iddah*. Sarana yang dimaksud lebih menyetuh pada aspek etika sosial, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan *'iddahnya*. Dalam hal ini, tujuan *'iddah* seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama wanita *'iddah* tersebut dapat menjaga tujuan *'iddah*, maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak, seperti mencari nafkah atau kewajiban menuntut ilmu.²⁰

Hukum Islam senantiasa berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam perkembangannya: “*Hukum itu berubah sesuai denga berubahnya zaman dan tempat.*”²¹ Berdasarkan kaidah ini, ketentuan hukum Islam menjadi lebih dinamis. Islam sebagai agama yang universal, mudah dan tidak mempersulit, tidak perlu dipertanyakan lagi.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa larangan keluar rumah bagi wanita *'iddah* sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan *'iddah*, maka selama wanita *'iddah* tersebut dapat menjaga tujuan *'iddah*, yaitu menjaga kehormatan diri dan suaminya, dia

²⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Cet I, (Bandung: Mizan, 2001), 17.

²¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 337.

boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak, seperti mencari nafkah atau kewajiban menuntut ilmu.

Kasus seorang *mu'taddab* yang tidak menjaga kehormatan diri dan suaminya di dunia maya, terjadi dikarenakan perkembangan globalisasi yang tidak terbatas hingga menjangkau individu tanpa mengenal batas usia maupun status sosial. Kondisi ini memberikan jaminan kebebasan yang nyata sehingga tidak ada kontrol dalam interaksi komunitas maya.

Sebagai contoh pernyataan dua dari tiga responden wanita *'iddah talak raj'i* di kecamatan Gunung Anyar Surabaya, yaitu responden kedua (DN) dan responden ketiga (YI). Keduanya menggunakan *social media*, selain sebagai media komunikasi dan sarana pengembang usaha, juga agar dapat menjalin hubungan baru dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh khalayak padahal responden tersebut masih dalam masa *'iddah raj'i*. Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai batasan interaksi *mu'taddab*, terlebih dalam dunia maya. Oleh karena itu, dipandang penting untuk mengetahui kembali *'illah* hukum *'iddah* agar doktrin ini selalu dapat berdialog dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Sebuah penelitian menggunakan pendekatan *ushul al-fiqh* kontekstual menyimpulkan, bahwa *'illah 'iddah* yang tepat berdasarkan proses *al sibr wa al-taqsim* adalah etika atau kesopanan terhadap pasangan. Etika atau kesopanan selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas waktu, tidak terikat kondisi dan berlaku pada setiap orang.²²

Etika atau kesopanan merupakan hal yang relevan untuk dijadikan sebagai *'illah* doktrin *'iddah*. Hal ini dikarenakan suami istri yang menjalani kehidupan secara bersama, bahkan menghabiskan waktu sampai bertahun tahun dalam suka dan duka,

²²Abdul Helim, "Membaca Kembali *'Illah* Doktrin Idah dalam Perspektif *Ushul al-Fiqh*" dalam *KARSA Vol. 20 No.2*, (Kalimantan Tengah: STAIN Palangka raya, 2012), 276.

dipastikan memiliki kenangan yang tidak dapat digambarkan oleh orang lain. Selama berumah tangga, keduanya hidup dalam satu irama, satu tawa dan canda, sehingga apabila rumah tangganya tidak dapat dilanjutkan kembali atau berakhir pada perceraian, baik keadaan istri masih belum bisa haid, masih bisa haid, atau pun tidak bisa haid lagi, maka tidak etis atau tidak sopan apabila perceraian membuat hilangnya bekas-bekas kenangan ketika berumah tangga. Oleh karena itu, agar bekas-bekas tersebut tidak hilang berlalu, maka di situlah diperlukan adanya *'iddah*.

Begitu juga melalui etika atau kesopanan (*'illah*) tersebut, hikmahnya suami dan istri dapat memikirkan kembali masa depan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga dari hal ini keduanya dapat rujuk kembali sebagai suami istri. Hal yang sama, *'illah 'iddah* berupa etika atau kesopanan merupakan penentu adanya *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Hikmahnya, istri dapat menunjukkan rasa solidaritas dan berkabung (*tafajju'*) atas meninggalnya suami tercinta yang melindunginya selama ini. Bahkan, agar masa berkabung ini dapat dilakukan dengan baik, Islam pun menetapkan hukum *ihdad* bagi istri yang dilakukan secara wajar. Hal yang tidak berbeda, *'illah 'iddah* berupa etika atau kesopanan juga merupakan adanya *'iddah* bagi wanita yang hamil sampai melahirkan bayinya. Hikmahnya adalah untuk menghormati benih yang ditanam suami terdahulu.

Berdasarkan gambaran di atas, *'illah* doktrin *'iddah* berupa etika atau kesopanan, merupakan faktor penting dalam setiap rumah tangga muslim yang bercerai. Dengan *'illah* tersebut, Islam tidak hanya mengatur hubungan suami istri untuk saling menghormati ketika berumah tangga, tetapi Islam juga sangat memperhatikan relasi yang harmonis setelah terjadi perceraian. *'Illah* seperti ini patut dipertahankan, agar tidak terjadi pemahaman yang cenderung spekulatif terhadap doktrin *'iddah*. Selain itu,

dengan *'illab* tersebut, doktrin *'iddab* tetap berlaku sepanjang zaman dan tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi.

Dengan demikian, perbuatan responden (DN) dan responden (YI) yang menggunakan *social media* sebagai sarana agar dapat menjalin hubungan baru dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh khalayak merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi sampai terjadi khitbah antara responden (YI) dengan seseorang yang ia kenal melalui *social media*. Berpegang pada *'illab* doktrin *'iddab*, berupa etika atau kesopanan, seyogyanya mereka tetap menjaga kehormatan diri dan suaminya meskipun dalam interaksi dunia maya. Menjaga kehormatan ini dimaksudkan agar tidak timbul akibat yang tidak sesuai dengan syara' karena dalam komunitas maya tidak ada kontrol sosial. Adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai wujud kontrol pemerintah terhadap *cyber crime*, belum cukup untuk menangani penyimpangan yang terjadi karena kebebasan individu sangat dijanjikan dalam dunia maya.

Sejatinya, penggunaan *social media* dalam rangka menghibur diri atau mengembangkan usaha sehari-hari adalah hal yang diperbolehkan oleh syara' sebagaimana kaidah ushul bahwa : *hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan*. Apalagi *social media* hanyalah sebuah sarana yang tujuan penggunaannya tergantung pada si pengguna. Seorang janda dengan kondisi psikis yang labil, serta dalam keadaan menjalani masa *'iddab raj'i* di mana ada norma-norma yang harus dipatuhi, alangkah baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam melakukan apapun. Ia diharapkan dapat menata kembali niatnya, sekalipun itu dalam interaksi dunia maya, agar tidak sampai terjadi suatu peristiwa yang tidak dibenarkan syara'. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi : *Karena setiap perkara tergantung pada niatnya*.²³

²³Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*,(Jakarta : Kalam Mulia, 2001), 29.

Penutup

Penggunaan *social media* oleh wanita yang dalam masa *'iddah* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dari tiga responden yang diwawancarai, dua di antaranya diketahui menggunakan *social media* sebagai sarana untuk menjalin hubungan baru dengan lawan jenis agar tidak diketahui khalayak. Berawal dari pengenalan lewat *social media*, keakraban pun terjalin sehingga hubungan yang semestinya tidak timbul dalam masa *'iddah*, akhirnya terjadi. Seyogyanya, ia tetap menjaga kehormatan diri dan suaminya meskipun dalam interaksi dunia maya. Karena *'illab 'iddah* adalah etika atau kesopanan terhadap pasangan sehingga selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas waktu, tidak terikat kondisi apapun.

Daftar Pustaka

- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet.1. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2005.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Cet I. Bandung: Mizan, 2001.
- Abdul Helim, "Membaca Kembali *'Illab* Doktrin Idah dalam Perspektif Ushul al-Fiqh", *KARSA*, Vol. 20, No.2, Desember, 2012.

- A.M. Hirin dan Anhar, *Keren dan Gaul ala Google+*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah. Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet II. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Andi Abdul Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah*, Vol. XIV. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI -Press, 1986.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Cetakan I, Yogyakarta: Lkis, 2009.
- Anne Ahira, "Psikologi Sosial" dalam <http://www.anneahira.com/psikologi-sosial.htm>.
- Liberty Jemadu, "\Gara-gara Sosial Media", dalam <http://www.beritasatu.com>.